



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 29 Juli 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 14 Juni 2016;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya, lalu pindah kerumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak/keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - Karena orang ketiga, Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, karena selama ini Termohon selalu menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan hingga Pemohon memergoki Termohon sedang VideoCall-an dengan selingkuhannya;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, sejak awal tahun 2019, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya, dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama P, nomor = tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patemon Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.Saksi :

- 1.Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Karena orang ketiga, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain, kemudian termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya serta tempat tinggalnya sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Karena orang ketiga, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain, kemudian termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya serta tempat tinggalnya sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 05 Agustus 2019, ternyata Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan karena Karena orang ketiga, Termohon ketahuan memiliki pria idaman lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaanya dan tempat tinggalnya yang pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan, secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan berkepanjangan yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas sebagai suami istri dengan baik dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang telah retak dan pecah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 375 K /AG /1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *ra'ji* terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000 , - (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah, oleh kami Zainuri Jali, S.Ag., M.H sebagai **Ketua Majelis**, Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. dan Nirwana, S.HI. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh H. Moh Hosen, S.H., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Moh Hosen, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 430.000 ,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 10.000 ,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp 6.000 ,-</u> |

Jumlah :Rp 526.000 ,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)